

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini. Sebab di dalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata. Di samping itu, di dalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi kesatuan yang utuh.

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri keberadaannya oleh bangsa Indonesia. Bentuk syukur atas karunia sumber daya alam berupa hutan tersebut beragam caranya, misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Hutan harus memberikan manfaat tidak hanya inter generasi namun juga manfaat antar generasi.

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh karenanya, hutan wajib di urus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia (*akhlakul karimah*) sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sejak awal dekade 1970-an, sektor kehutanan di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa nonmigas, pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pembangunan.¹ Hutan di Indonesia mempunyai peranan penting baik di tinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi. Namun demikian, sejalan dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat.²

Peningkatan jumlah penduduk mengandung konsekuensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, untuk tempat tinggal dan bercocok tanam yang selanjutnya untuk tempat usaha lainnya, namun di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak dapat bertambah, karenanya sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah tanah hutan atau kawasan hutan yang ada. Hal inilah yang membuka peluang munculnya konflik maupun sengketa yang berkaitan dengan tanah kawasan hutan.

Berbagai instansi yang menangani masalah pertanahan serta timbulnya kegiatan – kegiatan pembangunan yang sering menggunakan tanah kawasan hutan, kerap menimbulkan permasalahan wewenang di antara instansi – instansi yang bersangkutan, serta menggunakan asumsi dan wewenang masing – masing tanpa koordinasi yang baik.

¹ Ida Ayu Pradyana Resosudarmo, *Tinjauan Kebijakan Sektor Perikanan dan Kebijakan Terkait Lainnya*, dalam Ida Ayu Pradana Resosudarmo, *Ke Mana Melangkah* hlm. 196.

² Agenda 21 Indonesia, *Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, 1996, hlm 1-3

Terminologi hutan diartikan sebagai bentuk fisik hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, sedangkan kehutanan diartikan sebagai sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Menurut statusnya hutan terbagi menjadi beberapa macam salah satunya yaitu hutan hak, hutan hak ialah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik disebut hutan rakyat. Kemudian menurut fungsinya hutan terbagi menjadi beberapa macam antara lain hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung. Hutan Produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, kemudian hutan konservasi ialah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, sedangkan hutan lindung ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.³

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

³ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Citra Aditya Bakti Cet.1, Bandung, 2005, hlm.38

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan :

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.“

Hutan juga merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengenai Izin Lingkungan serta beberapa keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta beberapa keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) dan Dirjen Pengusahaan Hutan.

Konsepsi konservasi sumber daya alam pada dasarnya merupakan wujud dari adanya kesadaran mengenai urgensi lestarnya fungsi lingkungan

bagi kelanjutan kehidupan. Salah satu bentuk konservasi sumber daya alam yang relatif populer adalah taman nasional. Popularitas taman nasional ini tidak bisa lepas dari tradisi safari yang sifatnya rekreatif, taman nasional merupakan kawasan yang bertujuan kurang lebih untuk menikmati eksotisme keindahan alam serta konservasi spesies kharismatik yang hampir punah.

Kebijakan Nasional terkait penetapan taman nasional di Indonesia tidak lepra dari proses berkembangnya gagasan konservasi di negara – negara maju. Puncak perjalanan gagasan konservasi dalam komunitas Internasional yang dipelopori oleh negara – negara barat adalah ketika secara kelembagaan pada tahun 1948 di Swiss dibentuk *International Union for Conservation of Nature and Natural Reasources* (IUCN). IUCN adalah lembaga konservasi Internasional yang memegang peran penting dalam mendiseminasikan gagasan konservasi di berbagai negara di belahan dunia dengan mengkreasikan *role model*.⁴

Tonggak Konservasi dalam bentuk pengukuhan taman nasional di Indonesia, dipengaruhi oleh kongres CNPPA (*Comission on National Parks and Protected Area*) yang di selenggarakan di Bali pada Oktober 1982. Bersamaan dengan kongres tersebut Pemerintah, mendeklarasikan berdirinya 10 taman nasional. Era ini menjadi tonggak awal dikenalkannya di Indonesia, namun masih mengadopsi pola pengelolaan dari Yellowstone, yang

⁴ Totok Dwianto, Perambahan Kawasan Hutan pada Konservasi Taman Nasional, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, Oktober 2011, hlm 457.

mengedepankan pendekatan pengamanan (*security approach*) dengan mengutamakan kepentingan konservasi di atas segalanya.⁵

Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) semula merupakan bagian dari kelompok Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berada di Tesso Nilo (Blok Hutan Tesso Nilo). Kemudian dengan SK Menhut No: 255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004, bagian dari Blok Hutan Tesso Nilo itu seluas ±38.576 Ha ditingkatkan statusnya menjadi kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional. Pada Tahun 2009 TN. Tesso Nilo diperluas menjadi ± 83.068 Ha melalui Surat Keputusan Menhut Nomor. SK. 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009.⁶

Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo secara administratif terletak di dua kabupaten yakni Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau. Sedangkan secara geografis antara 00°08'08" - 00°20'45" Lintang Selatan dan 101°51'51" - 102°03'18" Bujur Timur. Luas kawasan Taman Nasional Tesso Nilo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004, seluas ± 38.576 hektar dan penambahan luas kawasan seluas ±44.492 hektar melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.663/menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009.

⁵ Iswan Dunggio dan Hendra Gunawan, 2009, "Telaah sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia", *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 6, No.1, April 2009, hlm 43-56.

⁶ Team TNTN & KreatifWeb, "Tentang Nillo", <http://www.tntessonilo.com/index.php/about/2014-03-16-07-43-28>, Diakses Senin 30/11/2015 pukul 20.00 wib

Sehingga total luas kawasan Taman Nasional Tesso Nilo saat ini menjadi ±83.068 hektar.⁷

Taman Nasional Tesso Nilo adalah sebuah taman nasional yang terletak di provinsi Riau, Indonesia. Taman nasional ini diresmikan pada 19 Juli 2004. Terdapat 360 jenis flora yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku, 107 jenis burung, 23 jenis mamalia, tiga jenis primata, 50 jenis ikan, 15 jenis reptilia dan 18 jenis amfibia di setiap hektare Taman Nasional Tesso Nilo. Tesso Nillo juga adalah salah satu sisa hutan dataran rendah yang menjadi tempat tinggal 60-80 ekor gajah dan merupakan kawasan konservasi gajah.⁸

Hukum Kehutanan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis karena berkaitan dengan bagaimana norma, kaidah atau peraturan perundang – undangan di bidang kehutanan dapat di jalankan dan dilaksanakan dengan baik. Apabila berbicara mengenai hukum lingkungan maka menyangkut dengan Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Perdata karena saling berkesinambungan dalam hal pemberian izin, sanksi pidana maupun penyelesaian sengketa melalui keperdataan. Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaan nya, oleh sebab itu eksistensinya harus di jaga secara terus-menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti

⁷ Team TNTN & KreatifWeb, “Letak dan Luas Kawasan Taman Nasional Tesso Nillo”, <http://www.tntessonilo.com/index.php/about/letak-dan-luas>, Diakses Senin 30/11/2015 pukul 20.00 wib.

⁸ Wikipedia, “*Taman Nasional Tesso Nillo*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Tesso_Nilo, Diakses Senin 30/11/2015 pukul 19.35 wib.

yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan dan profesional serta bertanggung jawab.

Kerusakan hutan (*deforestation*) didefinisikan sebagai konversi lahan hutan alam untuk penggunaan sektor lainnya, misalnya perkebunan (kelapa sawit), areal pemukiman (transmigrasi), pertambangan (batu bara, tembaga), dan sebagainya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendefinisikan *deforestation* adalah kejadian ketika lahan hutan ditebangi atau dibersihkan untuk di konversi penggunaan lahan untuk sektor di luar kehutanan. Kehancuran hutan menunjukkan pada penggantian dalam kualitas hutan, dan terjadi ketika beraneka ragam spesies dan biomas berkurang secara penting, misalnya, penggunaan hutan dalam bentuk yang tidak lestari. Keadaan kerusakan hutan ini terjadi di Indonesia. Sebagai gambaran, ada banyak faktor yang sekunder mendorong kerusakan hutan misalnya, hutan internasional, tarif perdagangan dan keterlibatan kepentingan diri perusahaan transnasional dalam konsesi hukum politik hutan.⁹

Hutan secara perlahan namun pasti, menyusut keberadaannya, dengan dilakukannya penebangan pohon, kawasannya dirambah dan tidak cepat melakukan penanaman kembali. Akibatnya bukan hanya habitat satwa yang terganggu namun juga ekosistem alam turut berubah secara drastis, dan pada gilirannya nanti kehidupan manusia turut terancam bahaya.¹⁰ Oleh karena itu

⁹ Herman Hidayat, *Politik Lingkungan (Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.5

¹⁰ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 1-2

hutan perlu adanya penjagaan supaya tidak terjadi kebakaran akibat perambah dan penebangan liar dan akibat negatif yang tentunya tidak di inginkan.

Taman Nasional Tesso Nilo menjadi salah satu area daratan rendah terbesar berupa hutan hujan tropis di Indonesia. Pembalakan ke dalam wilayah Tesso Nilo yang dilakukan oleh ribuan pendatang telah merajalela. Sejak tahun 2000, lebih dari 47.000 hektar (116.000 akre) tutupan pohon telah dibuka, membuka jalan bagi perkebunan kelapa sawit maupun pembangunan di masukannya Tesso Nilo ke dalam Moratorium Hutan Nasional Indonesia telah gagal melindungi taman ini dan kerusakan terus berlanjut.

Kebakaran merupakan kejadian alamiah di hutan Indonesia dan jarang terjadi kecuali sengaja dinyalakan oleh manusia. Meskipun menyalakan api di hutan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, kecuali untuk daerah yang digunakan untuk agrikultural petani, metode pembakaran digunakan secara luas di Provinsi Riau bersamaan dengan konversi hutan sebagai perkebunan kelapa sawit atau kayu sebagai alternatif yang lebih murah dari pembukaan lahan secara mekanis dan semua pembakaran dalam area yang dilindungi adalah ilegal.

Ribuan penduduk dari luar Riau, terutama dari Sumatera Utara, masuk ke kawasan ini. Mereka menebang hutan dan mengalih fungsikannya sebagai kebun sawit. Berdasarkan kajian WWF Indonesia, ada tiga area perambahan yang terjadi. Pertama, di konsesi hak perusahaan hutan PT Siak Raya Timber yang mencapai 83,80% atau sekitar 32.310,85 hektare dari 38.560,00

total izin konsesinya. Kedua, Taman Nasional Tesso Nilo mencapai 42,64% atau sebesar 35.416,43 hektare dari luas total Taman Nasional sebesar 83.068,00 hektare. Ketiga, konsesi hak pengusahaan hutan PT Hutani Sola Lestari yang mencapai 40,22% dari total luas konsesi 45.990,00 hektare atau sebesar 18.497,68 hektare.¹¹

Faktor yang mempercepat perambahan adalah adanya oknum tokoh adat maupun oknum pemerintahan desa yang memperjualbelikan lahan. Mereka memberi kemudahan dalam menguasai dan memanfaatkan lahan di kawasan hutan Tesso Nilo. Tindakan oknum tokoh pemerintah desa dan adat yang memanfaatkan terbukanya akses ke kawasan Tesso Nilo. Pada sisi lain, tidak adanya perlindungan hutan oleh pemegang konsesi seakan kawasan ini tidak bertuan.

Tujuan utama orang luar masuk ke kawasan ini adalah membuat perkebunan kelapa sawit. Harga sawit tandan buah segar (TBS) yang pernah mencapai Rp. 2000/kg menjadi daya tarik utama warga yang disebut-sebut sebagai perambah hutan. Mereka melihat keberhasilan perusahaan perkebunan sawit dan transmigrasi dengan pola PIR atau perkebunan inti rakyat.

Banyak para perambah berasal dari Sumatera Utara. Provinsi ini lebih dulu mengenal perkebunan sawit dan telah merasakan keuntungannya. Terbatasnya lahan di Sumatera Utara mendorong mereka masuk ke Riau,

¹¹ *Ibid.*

khususnya kawasan hutan Tesso Nilo karena kawasan ini relatif datar dan proses serta harga beli lahan yang mudah dan murah.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji masalah perusakan hutan oleh perambah di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“ALIH FUNGSI TAMAN NASIONAL TESSO NILO MENJADI LADANG KELAPA SAWIT OLEH PERAMBAH DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan alih fungsi Taman Nasional Tesso Nilo menjadi ladang kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?
2. Bagaimana akibat yang timbul dari alih fungsi lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo?
3. Upaya apa yang dapat di lakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat akibat kerusakan hutan dan bagaimana cara penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan meneliti pelaksanaan pengaturan alih fungsi Taman Nasional Tesso Nilo menjadi ladang kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Untuk mengetahui dan meneliti akibat yang timbul dari alih fungsi lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat di lakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat akibat kerusakan hutan dan cara penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu Hukum Perdata, khususnya ilmu Hukum Lingkungan;
2. Untuk mengetahui kerusakan hutan yang terjadi akibat perambah di kawasan taman nasional tesso nilo dihubungkan dengan Undang – undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya yang terkait dalam permasalahan kerusakan hutan;
3. Untuk memahami permasalahan lingkungan hidup yang terjadi khususnya mengenai kerusakan hutan.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk :

1. Untuk pemerintah yang diharapkan lebih memahami kerusakan hutan akibat perambah di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau, sehingga dapat memberikan solusi terbaik untuk kembali menjaga dan melestarikan kawasan hutan;
2. Untuk masyarakat ataupun pemerintah daerah yang mengelola hutan lindung di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau untuk segera berkontribusi serta bekerja sama menghadapi kerusakan hutan dan ikut berperan dalam pencegahan perusakan hutan;
3. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil.

Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman bangsa Indonesia yang di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana di atur dalam sila ke lima “kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Hutan merupakan wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Negara Kita Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan beraneka ragam jenisnya dengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi akibat dari hal yang disengaja maupun yang tidak di sengaja, dalam hal ini hutan sangat penting bagi kelanjutan kehidupan manusia dan mengandung arti bahwa hutan tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia merupakan *Grand Theory* dari penelitian ini.

Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), cita-cita negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang demokratis dan telah lama menjadi cita – cita dari bangsa Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca perubahan menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan, prinsip negara hukum telah menjadi

salah satu prinsip dasar negara, namun selalu diingkari dan dimanipulasi oleh kekuasaan yang disalahgunakan.

Kemakmuran rakyat harus menjadi keharusan dalam setiap penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam Indonesia. Amanat kemakmuran rakyat pun dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kemakmuran rakyat dalam konteks penguasaan sumber daya alam harus mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan bagian terpenting dari penguasaan sumber daya alam, namun penguasaan sumber daya alam bukan berarti eksploitasi dan menghasilkan secara ekonomi, tetapi penguasaan tersebut adalah untuk mengelola sehingga memberikan manfaat secara jangka panjang sampai kepada antargenerasi.

Sebagai dasar penyelenggaraan sumber daya alam di Indonesia, diperlukan suatu sumber hukum dan landasan yuridis yang berperan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alam kehutanan, baik konsep penguasaan maupun pengusahaan sumber daya alam yang terdapat di dalam hutan hingga memiliki kemanfaatan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Hukum sangat penting sebagai instrumen agar semua penyelenggaraan penguasaan hutan. Keberadaan instrumen hukum menjadi indikasi secara formal bahwa

eksistensi sumber daya alam kehutanan menjadi teramat penting bagi makhluk hidup, utamanya bagi manusia.

Teori hukum menurut Daud Silalahi menyatakan “Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.¹²

Willem Zevenberg berpendapat bahwa sumber hukum adalah tempa untuk menemukan atau menggali hukumnya. Sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, seperti dokumen, undang-undang, lontara dan batu tulis. Ahli lain yaitu C.S.T. Kansil mengemukakan bahwa sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau di langgar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Di samping kedua pendapat tersebut, menurut Algra, sumber hukum ada dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil memiliki kandung atau isi dari sebuah peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya sumber hukum materiil memiliki kandungan atau cakupan yang sangat luas, bisa dari pendekatan sosiologis dan sebagainya. Menurut L.J. Van Apeldoorn, membedakan sumber hukum dalam arti sejarah, dalam arti sosiologi (teleologis), dalam arti filosofis, dan dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti formal kenyataannya

¹² M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 15.

dapat didekati dari bentuk dan prosedur pembentukannya menjadi hukum positif oleh pengembangan kewenangan hukum yang berwenang.¹³

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.¹⁴

Merujuk pandangan ahli hukum dalam uraian di atas menggunakan teori “Hukum Pembangunan” Michael Hager sebagai middle range theory, teori ini menggambarkan bahwa hukum berperan sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan dan katalisator dan aktivitas pembangunan nasional.

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu :

¹³ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 6-7

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm 12-13.

- a. “Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara, Kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
- c. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum”.¹⁵⁾

Pasal 1 butir (8) Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, menyatakan :

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

Hutan yang berfungsi sebagai paru-paru dunia seharusnya mendapat perlakuan yang baik dari masyarakat di lingkungan sekitar hutan tersebut agar hutan dapat berfungsi sesuai fungsinya. Akan tetapi kepedulian masyarakat luas akan pemanfaatan hutan dan menjaga kelestarian hutan semakin menurun dan bahkan cenderung sudah semakin sedikit manusia yang peduli akan hutan hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya penebang liar (*illegal logging*), perambah hutan untuk membuka

¹⁵ Michael Hager, *Development for the Developing Nations, Work Paper On Word Peace Thought Law*, dikutip dari Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

lahan dan para pengusaha yang tidak melaksanakan aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Tindakan perusakan hutan yang dilakukan oleh perambah dengan cara membakar kawasan hutan merupakan perbuatan yang ilegal dan melanggar hukum karena akibat yang ditimbulkan dari hal yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di kawasan taman nasional Tesso Nilo tersebut sangat merugikan banyak pihak, selain asap yang dihasilkan dari pembakaran hutan tersebut sangat mengganggu pernafasan dan juga merusak habitat flora maupun fauna yang ada di dalam kawasan hutan Tesso Nilo.

Pasal 1 ayat (8) Undang – undang nomor 18 Tahun 1998 menyatakan:

“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.”

Ribuan penduduk dari luar Riau, terutama dari Sumatera Utara, masuk ke kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Mereka menebang hutan dan mengalihfungsikannya sebagai kebun sawit. Warga masyarakat sekitar melakukan perambahan dan menanam kelapa sawit di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo berdasarkan tingginya permintaan kelapa sawit tersebut dikarenakan banyaknya perusahaan-perusahaan pengolah kelapa

sawit yang berdiri di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau tersebut serta tingginya harga kelapa sawit yang membuat warga sekitar tergiur dengan keuntungan yang akan di dapat dan tidak memperhatikan mengenai kelastarian lingkungan hidup di kawasan hutan lindung tersebut.

Seharusnya kawasan hutan lindung untuk sebagai daerah serapan air di Provinsi Riau harus tetap dijaga kelestariannya dan tidak boleh di eksploitasi oleh siapapun agar hutan tersebut berfungsi sebagaimana seharusnya. Apabila hutan tersebut rusak, akan berakibat bencana alam seperti tanah longsor dan banjir yang akan terjadi di daerah sekitar hutan tersebut. Seperti yang telah di sebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, menyatakan “Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.” Jadi seharusnya masyarakat di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo tersebut ikut menjaga dan melestarikan hutan dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya.

Kerusakan hutan berakibat kepada rusaknya lingkungan hidup, bagi pihak yang melakukan perusakan lingkungan hidup akan melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.” Para Pengusaha yang mempunyai pabrik-pabrik pengolahan sawit seharusnya lebih di

perhatikan dan di tinjau mengenai izin dan pelaksanaannya oleh Pemerintah daerah.

Kegiatan perusakan hutan merupakan kegiatan yang dilarang dan melanggar undang-undang, pelaku perambahan kawasan hutan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 50 ayat (1) menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.” Sanksi Pidana yang berlaku bagi pelanggaran pasal 50 ayat (1) yaitu pasal 78 ayat (1) :

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Kemudian pasal 50 ayat (2) menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.”

Sanksi Pidana yang berlaku bagi pelaku pelanggaran pasal 50 ayat (2) adalah pasal 78 ayat (2) yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Pasal 50 ayat (3) mengemukakan bahwa:

“Setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;”

Sanksi Pidana yang berlaku bagi pelaku pelanggaran pasal 50 ayat (3) adalah pasal 78 ayat (2) yaitu :

"Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Melakukan penegakan hukum di bidang kehutanan merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan jajarannya dalam hal ini akan menimbulkan efek jera karena terdapat sanksi yang tegas dan tingkat kerusakan di kawasan hutan menjadi rendah, sanksi administratif juga seharusnya diberlakukan guna meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha, kemudian peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam melestarikan kelangsungan sumber daya hutan karena pada akhirnya hal ini merupakan tanggung jawab bersama karena hutan merupakan paru-paru dunia dan sangat bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁶

Peneliti menggunakan metode *deskriptif analistis* untuk menuliskan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Jakarta, hlm 23.

fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk penyelesaian atas perusakan hutan oleh perambah dan upaya hukumnya. Serta memahami dampak terhadap lingkungan hidup dari kerusakan hutan lindung di Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*.¹⁷ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum kehutanan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang perusakan hutan dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti,

¹⁷ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945
 - (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - (d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- (e) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 - (f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
 - (g) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
 - (h) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
 - (i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - (j) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan, dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi Dokumen : Mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen / studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder

b. Studi Lapangan

Wawancara : Melakukan Tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Riau, guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai perusakan hutan lindung di Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode *yuridis kualitatif* yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul

perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian :

a. Perpustakaan :

(1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung,

(2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi/Lapangan :

Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Jalan Raya Langgam KM 4,

Pangkalan Kerinci Pelalawan, Riau